

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERDAKWA YANG
TIDAK MENDAPATKAN PENDAMPINGAN PENASIHAT
HUKUM MENURUT KUHAP¹
Oleh : Teafani Kaunang Slat²**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi terdakwa dalam pemeriksaan suatu perkara pidana dan bagaimana pendampingan penasihat hukum bagi terdakwa menurut KUHAP. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Perlindungan hukum bagi terdakwa dalam pemeriksaan perkara pidana telah diatur secara tegas dalam KUHAP yakni dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 68, dalam bentuk hak-hak antara lain hak untuk segera diperiksa dan diadili di sidang pengadilan yang terbuka, hak untuk mengetahui dengan jelas apa yang didakwakan kepadanya, hak untuk memberikan keterangan secara bebas, hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan. 2. Pendampingan penasihat hukum berdasarkan KUHAP merupakan hak terdakwa. Bahkan apabila terdakwa didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun keatas atau lebih atau bagi terdakwa yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima belas tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum, yang memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma.

Kata kunci: Perlindungan hukum, terdakwa, penasehat hukum.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 11 tentang Bantuan Hukum merupakan konsekuensi negara hukum yang dianut Indonesia. Bantuan hukum adalah tanggung jawab yang harus dipenuhi dalam sebuah negara yang menghendaki persamaan di muka hukum dan pemerintahan bagi warganya. Terlebih di

negara Indonesia yang warga negaranya memiliki tingkat pendidikan, sosial dan ekonomi yang tidak merata yang berimbas pada kemampuan mereka mengakses keadilan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dalam Pasal 1 angka 9 menyatakan, bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan advokat secara cuma-cuma kepada masyarakat kurang mampu. Pengertian bantuan hukum secara cuma-cuma adalah bantuan hukum yang diberikan advokat tanpa menerima bayaran atau *fee* yang meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan (klien) yang tidak mampu.

Menurut Ismanto Dwi Yuwono, memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan adalah bersifat wajib bagi advokat. Bantuan hukum secara cuma-cuma ini meliputi tindakan hukum untuk kepentingan pencari keadilan di tiap tingkat proses peradilan. Bantuan hukum secara cuma-cuma ini meliputi tindakan hukum untuk kepentingan pencari keadilan di setiap tingkat proses peradilan. Bantuan hukum secara cuma-cuma berlaku juga terhadap jasa hukum di luar pengadilan.³

Bantuan hukum dapat diberikan secara cuma-cuma oleh advokat, namun sesuatu yang sering dipersoalkan adalah fenomena proses pemeriksaan perkara pidana yang banyak di antaranya tidak terdapat pendampingan penasihat hukum. Fenomena ini barangkali dapat dimaklumi jika muncul pada proses peradilan pidana pada kota-kota kecil di mana tenaga penasihat hukum tergolong langka, namun menjadi pertanyaan serius ketika fenomena ketidakadaan penasihat hukum dalam proses peradilan pidana tampak juga di kota-kota besar. Pasal 56 KUHP sendiri hanya mewajibkan penunjukan penasihat hukum bagi tersangka atau terdakwa yang tidak memiliki penasihat hukum, terbatas pada 2 (dua) kriteria:

- a. Semua tersangka/terdakwa yang disangka/didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati,

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Wempie JH. Kumendong, SH. MH; Max Sepang, SH. MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101177

³ Ismanto Dwi Yuwono, *Panduan Memiliki dan Menggunakan Jasa Advokat*, Pustaka Yustitia, Yogyakarta, 2011, hlm. 224.

hukuman seumur hidup, atau hukuman penjara 15 (lima belas) tahun atau lebih.

b. Tersangka/terdakwa yang tidak mampu yang diancam hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Dengan demikian, fasilitas bantuan hukum bagi negara (melalui prosedur penunjukan penasihat hukum) tidak bersifat wajib bagi semua tersangka/terdakwa yang tergolong mampu dan disangka/didakwa melakukan tindak pidana yang diancam hukuman di bawah 15 (lima belas) tahun penjara atau tersangka terdakwa yang tidak mampu yang diancam hukuman di bawah 5 (lima) tahun penjara.

Bantuan hukum merupakan masalah yang menarik untuk dikaji karena bantuan hukum merupakan bagian dari profesi hukum (advokat). Fungsi advokat dalam mendampingi tersangka atau terdakwa dalam memeriksa tersangka atau terdakwa dalam pemeriksaan perkara pidana adalah untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan kedudukan penasihat hukum dalam tingkat pendidikan hanya secara pasif saja. Selanjutnya dalam pemeriksaan di tingkat pengadilan, penasihat hukum mempunyai fungsi yang aktif sekali, yakni harus berusaha membantu terdakwa untuk meringankan, bahkan membebaskan ancaman hukuman yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa. Namun dalam kenyataan masih ada terdakwa yang tidak mendapat pendampingan penasihat hukum. Dari uraian di atas telah mendorong penulis untuk menulis skripsi dengan judul: ***Perlindungan Hukum Bagi Terdakwa Yang Tidak Mendapatkan Pendampingan Penasihat Hukum Menurut KUHAP.***

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi terdakwa dalam pemeriksaan suatu perkara pidana?
2. Bagaimanakah pendampingan penasihat hukum bagi terdakwa menurut KUHAP?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu dengan melihat hokum sebagai kaidah (norma). Untuk menghimpun data digunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari kepustakaan hokum yang berkaitan dengan

pokok permasalahan, himpunan peraturan perundang-undangan, artikel-artikel hukum dan berbagai sumber tertulis lainnya.

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Bagi Terdakwa

KUHAP secara tegas telah memberikan perlindungan hukum terhadap tersangka maupun terdakwa sebagaimana diatur dalam Bab VI tentang Tersangka dan Terdakwa mulai Pasal 50 sampai dengan Pasal 68.

KUHAP menempatkan tersangka dan terdakwa sebagai manusia yang mempunyai hak asasi dan harkat serta martabat yang harus dilindungi dengan memberikan hak-haknya dalam setiap tingkat pemeriksaan suatu perkara pidana.

Pasal 50 KUHAP memberikan hak yang sama kepada tersangka yaitu:

- (1) Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum;
- (2) Tersangka berhak perkaranya segera diajukan ke pengadilan oleh penuntut umum;
- (3) Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan.

Hak penyelesaian perkara secepatnya adalah hak tersangka untuk segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dengan secepatnya juga diajukan kepada penuntut umum ayat (1) KUHAP.

Pasal 51 KUHAP menentukan untuk mempersiapkan pembelaan:⁴

- a. Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dan dengan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan padanya pada waktu pemeriksaan dimulai;
- b. Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti tentang apa yang didakwakan kepadanya.

Hak untuk mempersiapkan pembelaan tersimpul di dalam hak tersangka untuk diberitahu dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti tentang apa yang disangkakan

⁴ Paingot Rambe Manalu, dkk., *Hukum Acara Pidana Dari Segi Pembelaan*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2010, hlm. 80.

kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai (Pasal 51 huruf a KUHAP).

Oleh karena itu pada waktu pemeriksaan dimulai penyidik harus memberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti oleh tersangka tentang apa yang disangkakan kepadanya. Bagi orang yang tidak mengerti Bahasa Indonesia harus memakai penterjemah, bagi orang bisu dan tuli maka penyidik mengangkat sebagai penterjemah orang yang biasa bergaul dengan tersangka dan mengerti bahasa isyarat dari tersangka (Pasal 178 KUHAP). Maka apabila hal ini tidak dilakukan oleh penyidik misalnya tersangka tidak mengerti Bahasa Indonesia, tidak pakai penterjemah, harus diprotes oleh advokat yang mendampingi tersangka.

Selain hak mengetahui perihal apa yang disangkakan kepada tersangka pada saat dimulai pemeriksaan, tersangka juga mempunyai hak agar semua hal yang bersangkutan dengan perkaranya diketahui olehnya setelah pemeriksaan selesai, yaitu dapatnya tersangka/advokat meminta turunan berita acara pemeriksaan kepada penyidik, guna kepentingan mempersiapkan pembelaannya (Pasal 72). Karena kedua hal tersebut di atas merupakan hak tersangka, maka seorang advokat yang mendampingi tersangka harus benar-benar mempertahankan hak ini. Apabila tidak dipenuhi, maka konsekuensi hukumnya adalah, pemeriksaan tidak sah. Apabila sampai berlanjut kepada pemeriksaan persidangan maka hal ini dapat dikemukakan oleh advokat baik di dalam eksepsinya maupun di dalam pledoi.

Pada saat pemeriksaan tingkat penyidikan tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik (Pasal 52 KUHAP). Oleh karena itu tersangka di dalam memberikan keterangan dalam pemeriksaan penyidik, tidak boleh mendapat pengaruh, tekanan maupun paksaan dalam bentuk apapun dari pihak manapun dan dengan cara apapun. Hal ini berlaku juga bagi pemeriksaan saksi dan atau saksi ahli. Misalnya membentak, memukul, ataupun menjanjikan sesuatu agar tersangka memberi keterangan dan lain-lain.

Dalam rangka menghilangkan hal-hal tersebut advokat diberi hak oleh undang-undang, antara lain berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap/ditahan, pada

semua tingkat pemeriksaan dimulai dari tingkat penyidikan.

Menurut Yahya Harahap, hak kebebasan memberi keterangan dapat diartikan memberi keterangan yang dianggap tersangka atau terdakwa paling menguntungkan baginya.⁵ Dalam praktik, sudah menjadi tugas penyidik untuk mengejar pengakuan tersangka. Yang disesalkan adalah jika upaya mengejar pengakuan tersangka dilakukan dengan kekerasan. Padahal, dari sisi hukum acara pembuktian, pengakuan tersangka berada pada strata terendah dibanding alat bukti lain.

Pasal 53 KUHAP menentukan:

- (1) Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan penyelidikan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177.
- (2) Dalam hal tersangka atau terdakwa bisu dan atau tuli diberlakukan ketentuan sebagaimana dalam Pasal 178.

Hak mendapat juru bahasa berlaku dalam setiap tingkat pemeriksaan baik pada pemeriksaan penyidikan maupun dalam pemeriksaan sidang pengadilan. Adalah suatu hal yang tidak mungkin bagi seseorang tersangka atau terdakwa untuk membela kepentingannya, jika terhadap dirinya diajukan dan dituduhkan sangkaan dan dakwaan yang tak dimengerti olehnya.

Pasal 54 KUHAP menentukan guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

Guna kepentingan pembelaan, tersangka berhak mendapat bantuan hukum dari penasihat hukumnya (advokat) selama dalam waktu dan setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 54 KUHAP).

Bantuan hukum di dalam KUHAP pada Pasal 69 sampai dengan Pasal 74, adalah pemberian semua bentuk jasa hukum didalam sistem peradilan pidana. Didalam undang-undang ini pemberi bantuan hukum disebut dengan "penasihat hukum". Sementara di dalam UU

⁵ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 332.

Advokat pada Pasal 22, yang diartikan bantuan hukum hanya jasa hukum yang diberi dengan cuma-cuma. Namun demikian karena sampai saat KUHAP (UU. No. 8 Tahun 1981 tetap berlaku maka di dalam tulisan ini akan tetap dipakai istilah “bantuan hukum” untuk jasa hukum di dalam proses peradilan pidana, dalam arti bantuan hukum mewakili, bantuan hukum mendampingi dan bantuan hukum membela. Sedangkan untuk sebutan penasihat hukum kita langsung mengacu pada UU Advokat yaitu dengan sebutan Advokat.

Tersangka berhak memilih sendiri penasihat hukumnya selama dalam dan disetiap tingkatan pemeriksaan (Pasal 55 KUHAP). Hak memilih advokat sendiri, pada dasarnya adalah dalam rangka menjamin hak-hak tersangka (terdakwa) di dalam penegakan hukum (pidana), sehingga ia bebas dari tindakan-tindakan atau perlakuan-perlakuan yang tidak objektif. Karena konsekuensi menunjuk advokat sendiri sebagaimana diatur di dalam Pasal 55 KUHAP harus membayar jasa advokat, maka undang-undang juga mengatur bagi mereka yang tidak mampu dan dalam keadaan-keadaan tertentu, tetap dijamin hak mendapat bantuan hukum, sebagaimana ditetapkan di dalam Pasal 56 KUHAP, yaitu: “Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka. Selanjutnya setiap penasihat hukum (advokat) yang ditunjuk, memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.

Kewajiban memberi bantuan hukum cuma-cuma ini diatur di dalam UU Advokat pada Pasal 21 ayat (2). Terdapat dua kategori penunjukan advokat, yaitu:

pertama, bagi tersangka atau terdakwa yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih, mampu atau tidak mampu pejabat pada semua tingkat pemeriksaan wajib menunjuk penasihat hukumnya.

Kedua, bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima belas tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka. Disini penunjukkan diisyaratkan bagi tersangka atau terdakwa yang tidak mampu dan tidak mempunyai penasihat hukum sendiri.

B. Pendampingan Penasihat Hukum Bagi Terdakwa Menurut KUHAP

Salah satu asas hukum acara pidana yang penting adalah bahwa setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya. Asas tersebut selanjutnya dijabarkan dalam ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUHAP khususnya pada Bab VII tentang Bantuan Hukum (Pasal 69 sampai dengan Pasal 74). Ketentuan-ketentuan tersebut terkait erat dengan ketentuan mengenai tersangka dan terdakwa, karena salah satu hak yang dimiliki tersangka dan terdakwa adalah hak untuk memperoleh bantuan hukum atau hak untuk didampingi penasihat hukum.

Penasihat hukum mempunyai kedudukan yang penting dalam sistem peradilan pidana. Penasihat hukum harus dapat bekerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya yaitu Polisi, Jaksa, dan hakim dalam mencapai tujuan, yaitu mencegah kejahatan, pengulangan kejahatan, dan merehabilitasi pelaku kejahatan serta mengembalikan mereka ke masyarakat.

Penasihat hukum memberikan bantuan hukum sejak tahap penyidikan dengan harapan proses hukum menjadi adil bagi tersangka atau terdakwa terlebih yang tergolong orang yang kurang mampu maupun yang tidak memahami hukum. Selain itu untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat miskin untuk membela diri dengan didampingi penasihat hukum yang profesional.

Pasal 1 butir 13 KUHAP menentukan, bahwa yang dimaksud dengan penasihat hukum adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar undang-undang untuk memberi bantuan hukum.

Bantuan hukum adalah hak dari orang yang kurang mampu maupun yang tidak memahami

hukum sama sekali yang dapat diperoleh secara cuma-cuma sebagai penjabaran persamaan hak di hadapan hukum. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 34 UUD 1945 di mana di dalamnya ditegaskan bahwa fakir miskin adalah menjadi tanggungjawab negara. Terlebih lagi, prinsip persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*) dan hak untuk dibela advokat (*access to legal counsel*) adalah hak asasi manusia yang perlu dijamin dalam rangka tercapainya pengentasan masyarakat Indonesia dari kemiskinan, khususnya dalam bidang hukum.⁶

Penasihat hukum dalam memberikan bantuan hukum terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, khususnya Pasal 54 yang berbunyi: Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkatan pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

Ketentuan Pasal 54 KUHAP memberi hak kepada tersangka mendapatkan bantuan hukum dari seorang penasihat hukum atau lebih pada tahap pemeriksaan penyidikan dimulai. Bantuan hukum pada tahap ini masih merupakan hak belum sampai ke tingkat wajib. Oleh karena bantuan hukum oleh penasihat hukum baru merupakan hak, maka mendapatkan bantuan hukum masih tergantung kemauan tersangka untuk didampingi penasihat hukum. Tersangka dapat menggunakan hak tersebut tetapi juga bisa tidak mengunakannya. Konsekuensinya, tanpa didampingi penasihat hukum tidak menghalangi jalannya pemeriksaan terhadap tersangka.

Namun ketentuan Pasal 54 KUHAP dapat berubah menjadi kewajiban dalam pelaksanaannya. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 114 KUHAP yang berbunyi dalam hal seorang disangka melakukan tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum

sebagaimana yang dimaksud pasal dalam Pasal 56.

Kewajiban untuk didampingi oleh penasihat hukum bagi masyarakat yang tidak mampu dipertegas dalam Pasal 56 KUHAP yang berbunyi:

1. Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.
2. Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1, memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.

Pemberian bantuan hukum dari penasihat hukum yang ditunjuk Penyidik yaitu Pasal 56 ayat (2) KUHAP yaitu pemberi bantuan hukum telah dilakukan secara cuma-cuma. Namun penunjukan penasihat hukum tersebut sangat terlambat, seharusnya penyidik pada saat melakukan pemeriksaan terhadap kasus pidana sudah dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam memberikan perlindungan hukum kepada tersangka sebagaimana yang diatur dalam KUHAP.

Penerapan Pasal 115 KUHAP yang mengatur kedudukan penasihat hukum pada proses pemeriksaan penyidikan sepenuhnya merupakan kewenangan penyidik, tetapi untuk menjaga kepastian hukum penyidik harus dapat mengimplementasikan maksud dari undang-undang agar bersifat fleksibel sepanjang hak yang diberikan penasihat hukum tidak mengganggu jalanya pemeriksaan.

Penjelasan Pasal 115 ayat (1) KUHAP menjelaskan, penasihat hukum mengikuti jalannya pemeriksaan secara pasif. Makna penjelasan Pasal 115 ayat (2) KUHAP, yakni kedudukan penasihat hukum mengikuti jalannya pemeriksaan pada tingkat penyidikan, hanya sebagai penonton, terbatas hanya melihat serta mendengar atau *within sight and within hearing*.⁷

⁶

http://eprints.ums.ac.id/29109/8/NASKAH_PUBLIKASI.pdf, diakses tgl. 3 November 2016.

⁷ *Ibid*, hlm.

Penasihat hukum selama kehadirannya mengikuti jalannya pemeriksaan, tidak diperkenankan memberi nasihat. Seolah-olah kehadirannya berupa persiapan menyusun pembelaan atau pemberian nasihat pada taraf pemeriksaan selanjutnya. Namun demikian, seandainya pelaksanaan Pasal 115 KUHAP dipergunakan sebaik-baiknya oleh penasihat hukum mengikuti jalannya pemeriksaan penyidikan besar sekali manfaatnya. Kehadiran penasihat hukum membuat suasana pemeriksaan lebih manusiawi karena dapat mencegah penyidik menyemburkan luapan emosi dalam pemeriksaan.

Bagi tersangka yang telah berada dalam proses penahanan penyidik, memiliki hak-hak menghubungi penasihat hukum. Menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadi untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak. Tersangka berhak untuk diberitahukan penahanannya kepada keluarganya, kepada orang yang serumah dengannya, orang lain yang dibutuhkan bantuannya, dan orang yang hendak memberikan bantuan hukum atau jaminan bagi penanggungan penahanannya.

Selama tersangka berada dalam penahanan berhak menghubungi pihak keluarga, mendapat kunjungan dari pihak keluarga dan berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukum melakukan hubungan menghubungi dan menerima sanak keluarganya baik untuk kepentingan keluarganya, kepentingan perkarannya maupun kepentingan pekerjaannya. Berhak atas surat menyurat yaitu, mengirim dan menerima surat kepada penasihat hukumnya, mengirim dan menerima surat kepada sanak keluarga, dan berhak atas kebebasan rahasia surat. Tidak boleh diperiksa oleh penyidik, penuntut umum atau pejabat rumah tahanan negara kecuali cukup alasan untuk menduga surat menyurat tersebut disalahgunakan. Tersangka juga berhak menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan.

Penulis berpendapat bahwa pentingnya pendampingan penasihat hukum dalam mendampingi tersangka di tingkat penyidikan, selain penasihat hukum itu memberi bantuan hukum kepada tersangka, lebih lagi karena adanya asas "*presumption of innocence*" masih tetap pada tersangka, bahwa seseorang baru

dinyatakan bersalah apabila telah ada keputusan hukum yang tetap dari pengadilan. Dalam proses penyidikan dan pemeriksaan seringkali penyidik memperlambat jalannya proses tersebut, sehingga waktunya untuk menyelesaikan perkara yang terjadi menjadi terhambat. Di sisi lain penasihat hukum dibatasi haknya untuk mendampingi tersangka dalam proses pemeriksaan hanya dengan cara melihat dan mendengar jalannya pemeriksaan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 115 ayat 1 (KUHP), sedangkan dalam ayat (2) dijelaskan bahwa dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara penasihat hukum dapat hadir dengan cara melihat tetapi tidak dapat mendengar jalannya pemeriksaan.

Adanya pandangan dari penyidik bahwa penasihat hukum akan menghalangi proses penyidikan. Kadang-kadang mereka mempersulit dan menghambat hadirnya seorang penasihat hukum dalam mendampingi seorang tersangka. Hal ini memang sangat bertentangan dengan peraturan yang ada khususnya KUHAP. Dimana dalam KUHAP dikatakan bahwa tersangka berhak menghubungi atau didampingi penasihat hukum sejak ditangkap atau ditahan. Adanya penafsiran hukum yang berbeda antara penasihat hukum dan penyidik tentang kesimpulan dan penyidikan sehingga akan salah dalam menerapkan ketentuan hukum bagi tersangka.

Peranan penasihat hukum dalam proses penyidikan masih sangat fakultatif, belum dapat dikatakan sebagai hak penasihat hukum untuk mendampingi tersangka di dalam pemeriksaan penyidikan. Sekurang-kurangnya ketentuan Pasal 115 KUHAP belum memberi "hak yang utuh" bagi penasihat hukum dan menganulir pasal-pasal sebelumnya. Supaya ketentuan Pasal 115 KUHAP benar-benar proporsional dengan landasan filosofis dan konstitusional yang mengakui dan mengagungkan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan yang harus diperlukan berdasar perikemanusiaan yang adil dan beradab maupun dari landasan legalitas yang mempersamakan manusia dihadapan hukum dan asas praduga tak bersalah, perkataan dapat pada Pasal 115 KUHAP harus ditafsirkan sebagai hak bagi penasihat hukum dan kewajiban bagi pejabat penyidik, dengan penggarisan bahwa hak itu

hanya boleh dibatasi penyidik dalam hal-hal yang sangat terbatas.

Penerapan Pasal 115 KUHAP dalam proses pemeriksaan tersangka, penyidik dapat memperbolehkan atau mengizinkan penasihat hukum untuk mengikuti jalannya pemeriksaan. Dalam hal ini atas persetujuan penyidik, penasihat hukum dapat hadir dan mengikuti pemeriksaan yang sedang dilakukan penyidik, tetapi kalau penyidik tidak menyetujui atau tidak memperbolehkan, penasihat hukum tidak dapat memaksakan kehendaknya untuk mengikuti jalannya pemeriksaan. Peran pengawasan yang diharapkan dari para penasihat hukum dalam pemeriksaan penyidikan benar-benar sangat terbatas dan semata-mata sangat tergantung dari belas kasihan pejabat penyidik untuk memperbolehkan atau mengizinkannya.

Pasal 115 ayat (2) KUHAP menentukan, dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara penasihat hukum dapat hadir dengan cara melihat tetapi tidak dapat mendengar pemeriksaan terhadap tersangka.

Penasihat hukum tidak boleh campur tangan dan ambil bagian memberikan nasehat pada pemeriksaan yang berkenaan dengan kejahatan terhadap keamanan negara. Dalam pemeriksaan yang demikian penasihat hukum hanya dapat mengikuti jalannya pemeriksaan, karena dalam hal ini penasihat hukum yang peranannya pasif dalam proses penyidikan dikurangi lagi semakin pasif dalam hal tindak pidana terhadap keamanan negara.⁸

Pendampingan penasihat hukum terdakwa menjadi kewajiban dari pejabat yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP, apabila tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana 15 tahun atau lebih atau bagi yang tidak mampu dan tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (2) KUHAP, setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak untuk mendampingi terdakwa, memberikan bantuannya secara cuma-cuma.

Pendampingan penasihat hukum merupakan pemenuhan hak tersangka dan terdakwa dalam proses peradilan pada semua tingkat pemeriksaan menjadi kewajiban dari pejabat yang bersangkutan, sesuai amanat Pasal 56 KUHAP, sehingga mengabaikannya dapat mengakibatkan hasil pemeriksaan tidak sah atau batal demi hukum.

Salah satu tujuan pokok yang ingin dicapai dalam penerapan Pasal 56 KUHAP agar terjamin pemeriksaan yang *fair* dan manusiawi. Sebab dengan hadirnya penasihat hukum mendampingi tersangka terutama sejak pada pemeriksaan penyidikan, dapat berperan melakukan kontrol sehingga pemeriksaan terhindar dari penyiksaan, pemaksaan dan kekejaman. Apabila seorang terdakwa tidak ingin didampingi oleh penasihat hukum menurut pendapat penulis, pejabat yang bersangkutan harus menyuruh terdakwa membuat surat pernyataan bahwa ia tidak mau menggunakan haknya untuk didampingi oleh penasihat hukum.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum bagi terdakwa dalam pemeriksaan perkara pidana telah diatur secara tegas dalam KUHAP yakni dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 68, dalam bentuk hak-hak antara lain hak untuk segera diperiksa dan diadili di sidang pengadilan yang terbuka, hak untuk mengetahui dengan jelas apa yang didakwakan kepadanya, hak untuk memberikan keterangan secara bebas, hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan.
2. Pendampingan penasihat hukum berdasarkan KUHAP merupakan hak terdakwa. Bahkan apabila terdakwa didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun keatas atau lebih atau bagi terdakwa yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima belas tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum, yang memberikan bantuan hukum dengan

⁸ M. Karyadi dan R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Bogor, Politeia, hlm. 215.

cuma-cuma.

B. Saran

1. Dalam setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan diharapkan aparat yang berwenang memberikan kepada terdakwa hak-haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku demi tegaknya hukum dan perlindungan hukum terhadap hak-hak terdakwa.
2. Dalam setiap tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, diharapkan pejabat penegak hukum dalam hal ini polisi, jaksa atau hakim supaya dapat memberitahukan kepada tersangka bahwa ia berhak didampingi oleh penasihat hukum. Bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima belas tahun atau lebih dapat memperoleh pendampingan oleh penasihat hukum yang ditunjuk oleh pejabat yang bersangkutan dengan cuma-cuma.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Hadjon M. Phillipus, **Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia**, (Surabaya, PT. Bina Ilmu, 1987.
- Hamzah Andi, **Hukum Acara Pidana Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap Yahya, **Pembahasan Permasalahan KUHP Penyidikan dan Penuntutan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Kadafi Binzaid, **Advokat Indonesia Mencari Legitimasi**, Jakarta, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2001.
- Karyadi M. dan Soesilo R., **Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar**, Bogor, Politeia.
- Lev S. Daniel. Lawyer Bush (*Pokrol Bambu*) di Indonesia”, dalam **Hukum dan Keadilan** Nomor 5/6 Tahun IV (September-Desember 1973).
- Manalu Rambe Paingot, dkk., **Hukum Acara Pidana Dari Segi Pembelaan**, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2010.
- Marpaung Leden, **Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)**, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Prodjohamidjojo Martiman. **Penasihat dan Organisasi Bantuan Hukum**. Jakarta, Ghalia Indonesia, 1982.
- S.H. Salim, dan Nurbari Septiana Erlies, **Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013,
- Subekti R., **Hukum Acara Perdata**, Jakarta, Binacipa, 1982.
- Sastrajudha, **Bantuan Hukum dan Kedudukan Advokat**, dalam **Hukum dan Keadilan** Nomor 4 Tahun ke-1 (Mei/Juni 1970).
- Soerodibroto Soenarto R., **KUHP dan KUHP**, PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Wisnubroto Al dan Widiartana G., **Pembaharuan Hukum Acara Pidana**, PT. Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- W.J.S. Poeswararminta, **Kamus Umum Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 1986.
- Yuwono Dwi Ismanto, **Panduan Memiliki dan Menggunakan Jasa Advokat**, Pustaka Yustitia, Yogyakarta, 2011.

Sumber Lain :

http://eprints.ums.ac.id/29109/8/NASKAH_PUBLIKASI.pdf.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

www.klikpengertian.com/2016/03/peran-advokat-atau-penasihat-hukum.html.diokes